



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PELAKU PENGGUNA JARING HELA DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU DARIUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Rahmat Hidayat

Universitas Lancang Kuning, rahmathidayat.ptik71@gmail.com

Irawan Harahap

Universitas Lancang Kuning, irawan.harahap@unilak.ac.id

Slim Oktapani

Universitas Lancang Kuning, slim@unilak.ac.id

Abstract

The implementation of law enforcement in the fisheries sector is very important and strategic in order to support the development of fisheries in a controlled manner and in accordance with the principles of fisheries management. The problem formulation in this research is how is law enforcement against fishermen who use fly nets in the downstream Rokan district in terms of law number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, and Obstacles and Law Enforcement Efforts against fishermen who use nets in the downstream Rokan Regency area, the aim of this research is to analyze how law enforcement is carried out against fishermen who use cast nets in the Rokan downstream district in terms of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries and to analyze the obstacles and efforts in enforcing the law against fishermen who use them. heaving nets in the downstream Rokan district area are reviewed from Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, law enforcement processes also considering aspects of guidance and deterrent effects, the imposition of criminal sanctions, the perpetrators are also given an understanding of the impact of the use of illegal fishing gear on the sustainability of the marine environment. The main obstacle faced is limited monitoring infrastructure because the water area that must be monitored is very large, while the number of patrol boats and personnel is limited. Efforts to overcome obstacles in enforcing the law on fly net users in the waters of the downstream Rokan district are by providing special training to improve the ability to identify and handling illegal fishing gear.

Keywords: Law Enforcement, Hela Net Users, Fisheries

Abstrak

Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap nelayan pelaku pengguna jaring hela di wilayah kabupaten rokan hilir ditinjau dari undang-undang nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan Kendala dan



Upaya penegakan hukum terhadap nelayan pelaku pengguna jaring hela di wilayah kabupaten rokan hilir, tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis terhadap Bagaimana penegakan hukum terhadap nelayan pelaku pengguna jaring hela di wilayah kabupaten rokan hilir ditinjau dari undang-undang nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta untuk menganalisis Kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap nelayan pelaku pengguna jaring hela di wilayah kabupaten rokan hilir ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, proses penegakan hukum juga mempertimbangkan aspek pembinaan dan efek jera, pengenaan sanksi pidana, para pelaku juga diberikan pemahaman tentang dampak penggunaan alat tangkap ilegal terhadap kelestarian lingkungan laut. kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana prasarana pengawasan yang dikarnakan wilayah perairan yang harus diawasi sangat luas, sementara jumlah kapal patroli dan personil terbatas, upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum pengguna jaring hela diperairan kabupaten rokan hilir adalah dengan memberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan identifikasi dan penanganan alat tangkap ilegal.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pengguna Jaring Hela, Perikanan*

A. Pendahuluan

Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki laut sangat luas dengan potensi sumberdaya laut dan pesisir yang sangat menjanjikan. Di dalamnya terkandung sumber daya perikanan dan kelautan yang mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Luasnya laut Indonesia sebenarnya membawa keuntungan dan manfaat yang baik bagi bangsa Indonesia, karena salah satu fungsi dari laut adalah sebagai sumber kekayaan alam. Sumber

kekayaan yang terkandung dilautan sangat berlimpah, sehingga bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk mensejahterkan bangsa Indonesia. Wilayah pesisir dan lautan merupakan wilayah yang memiliki arti penting secara ekonomi dan politik bagi kehidupan masyarakat di Indonesia sejak dahulu. Sebagian besar wilayahnya lautan dan Indonesia terkenal dengan Sumber Daya Alam terutama di bidang Perikanan dan Kelautan.¹

Kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan dengan *effort* yang lebih

¹ Kansil. C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm, 98



rendah, namun hasil produksi (hasil tangkapan) dapat diperoleh dalam waktu lebih singkat di banding kegiatan budidaya atau pengolahan. Keberhasilan dari suatu kegiatan penangkapan ikan dapat diukur dari hasil tangkapannya. Salah satu faktor penentu dari keberhasilan kegiatan penangkapan ikan adalah kelimpahan sumberdaya hayati dari wilayah operasi dan kemampuan alat tangkap dalam menangkap ikan. Salah satu alat tangkap yang banyak diminati nelayan skala kecil karena lebih mendatangkan keuntungan akibat hasil tangkapannya relatif lebih banyak di banding alat tangkap lainnya adalah pukat tarik bernama dogol. Alat tangkap ini kini menjadi fenomenal karena meskipun penggunaannya dilarang pemerintah, namun kenyataan di lapangan masih banyak nelayan skala kecil atau sedang menggunakan alat tangkap ini. Agar nelayan tetap dapat mencari nafkah dari hasil

menangkap ikan dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, maka perlu dilakukan suatu kajian yang mendalam tentang potensi dogol dalam memberikan keuntungan sekaligus mengkaji potensinya dalam merusak ekosistem perairan di tempat sumberdaya ikan berada.²

Larangan alat penangkap ikan dengan menggunakan pukat tarik (*seine nets*) diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dalam pasal 8 ayat (3) huruf b menyebutkan Jenis alat penangkap ikan yang dilarang meliputi jaring hela terdiri atas pukat hela dasar berpaling, pukat hela dasar udang, pukat

² Ica Karina, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal, *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, volume 2, nomor 1, 2021, hlm. 95



hela kembar berpapan, pukot hela dasar dua kapal, pukot hela pertengahan dua kapal, pukot ikan, dan pukot harimau.

Ketentuan tentang pemanfaatan dan pengelolaan ikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana baik yang dilakukan oleh pemegang izin, masyarakat, maupun aparat pemerintah apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana tentu harus di tindak. Didasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberi peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegak hukum yang optimal dan

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.³

Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan. Sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum

³ lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm, 3



terhadap penegakan hukum atas tindak pidana dibidang perikanan yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, Salah satu tahapan yang paling penting didalam kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan. Implementasi sering kali di anggap hanya sebatas pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh para pengambil keputusan. Tetapi, pada dasarnya tahapan implementasi ini menjadi hal yang begitu penting, karena tiap kebijakan tidak punya arti apa-apa apabila tidak terlaksana dengan baik. Penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang atau pukat hela di wilayah Perairan Kabupaten Rokan Hilir menjadi persoalan serius, mengingat penggunaan alat penangkap ikan yang saat ini nelayan setempat lakukan merupakan kegiatan pelanggaran hukum karna dapat menjadi pemicu terjadinya kerusakan ekosistem perairan dan terumbu karang, atas larangan

tentang alat penangkap ikan pukat hela Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Maksud diterbitkannya Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah untuk menghentikan penggunaan alat penangkapan ikan yang dianggap merusak lingkungan agar sumber daya ikan tidak punah.

Jumlah nelayan yang menggunakan pukat hela di kabupaten rokan hilir dari tahun ketahun semakin meningkat



jumlahnya meskipun sudah sangat jelas di larang karna dapat merusak ekosistem laut dan perikanan, jumlah nelayan pengguna pukat hela sejauh ini telah mencapai angka 20 kapal nelayan yang menggunakan pukat hela dari berbagai ukuran jenis kapal yang digunakan oleh nelayan dari yang kapasitas kapal dengan muatan 10 Ton sampai dengan kapal dengan kapasitas muatan 50 Ton, beroprasinya alat tangkap ikan jenis pukat hela ini menjadi perhatian yang sangat penting dikalangan masyarakat maupun pemerintah daerah rokan hilir.⁴ Contohnya adalah kasus Kapal Pukat Harimau Mini/Trawl berasal dari Sumatera Utara yang melakukan penangkapan ikan di perairan Rohil menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan serta dapat memicu terjadinya konflik antara nelayan Rohil dan nelayan Sumatera Utara, yang terjadi pada tahun 2023 dengan kejadian

tersebut tim Ditpolairud Polda Riau yang terdiri dari tim Intelair Subdit Gakkum beserta Kapal Polisi IV-1003 dan Kapal Polisi IV-2001, berangkat menuju perairan Rohil untuk melakukan penindakan terhadap Kapal Pukat Harimau Mini/Trawl Mini, serta masih ada persolan persolan terhadap nelayan yang melakukan penangkapan kan dengan caya yang illegal atau dengan cara melawan hukum oleh karena itu, peran hukum, khususnya hukum pidana, sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengendalikan dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan dan kelestarian ekologi sumber daya perairan khususnya di wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang penulis kemukakan diatas maka penulis mengambil beberapa permasalahan sebagai berikut Bagaimanakah penegakan hukum terhadap

⁴ <https://www.rohilkab.go.id/pages/potensi-perikanan>, di akses pada Tanggal 3 November 2023



nelayan pelaku pengguna jaring hela di wilayah kabupaten rokan hilir ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Serta Apakah Kendala dan Upaya penegakan hukum terhadap nelayan pelaku pengguna jaring hela di wilayah kabupaten rokan hilir ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah pokok diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan menjelaskan tentang Bagaimana penegakan hukum terhadap nelayan pelaku pengguna jaring hela di wilayah kabupaten rokan hilir ditinjau dari undang-undang nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 Tentang Perikanan dan Untuk menganalisis Kendala dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Pelaku Pengguna Jaring Hela Di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

D. Metode Penelitian

Tulisan ini bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan⁵ (*library research*), dengan cara menginventarisir berbagai bahan pustaka utam dengan pendukung yang berkaitan dengan fokus permasalahan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum relative dan menyeluruh, tentang Undang-Undang atau peraturan yang terkait dengan penelitian.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

⁵Bambang Sunggono.2011, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada),hlm, 87



1. Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Pelaku Pengguna Jaringan Hela Di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Penegakan hukum terhadap penggunaan jaring hela di wilayah Kabupaten Rokan Hilir merupakan implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan. Penggunaan jaring hela atau *trawl* telah secara tegas dilarang karena dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, khususnya di perairan Rokan Hilir yang memiliki potensi perikanan yang sangat

besar⁶. Tujuan penegakan hukum baik di dalam negeri maupun internasional adalah untuk memperkuat peran aparat dalam penegakan hukum di laut, khususnya di perairan Indonesia yang lautnya tidak mempunyai batas maritim.

Penegakan hukum dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi antar instansi terkait. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum dan koordinasi antar lembaga. Implementasi penegakan hukum ini mencerminkan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dimana setiap institusi memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi. Polairud bertindak sebagai ujung tombak operasi penindakan, TNI AL memberikan dukungan

⁶ Marlina, Rini. 2019. "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan". *Jurnal Ilmu Hukum*, November 2020, Vol 8, No 2, hlm, 45



pengamanan wilayah perairan, sementara Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan expertise teknis terkait aspek perikanan berkelanjutan. Koordinasi multi-instansi ini sangat penting mengingat kompleksitas permasalahan penggunaan jaring hela yang tidak hanya menyangkut aspek penegakan hukum tetapi juga aspek sosial ekonomi masyarakat nelayan⁷. Efektivitas operasi terpadu ini juga didukung oleh sistem komunikasi dan pertukaran informasi yang baik antar lembaga, serta adanya standar operasional prosedur yang jelas dalam penanganan kasus pelanggaran alat tangkap illegal. Data menunjukkan bahwa pendekatan terpadu ini telah berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan nelayan terhadap regulasi alat tangkap sebesar 35% dalam satu tahun terakhir⁸.

Proses penegakan hukum dilakukan secara komprehensif mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan UU No. 45/2009 tentang Perikanan. Setiap tahapan proses hukum dilakukan dengan memperhatikan asas kepastian hukum dan keadilan, dimana pelaku diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendampingan hukum sebagaimana dijamin dalam sistem peradilan pidana⁹. Selain itu, proses penegakan hukum juga mempertimbangkan aspek pembinaan dan efek jera, dimana selain pengenaan sanksi pidana, para pelaku juga diberikan pemahaman tentang dampak penggunaan alat tangkap illegal terhadap kelestarian lingkungan laut. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembedaan yang tidak hanya

⁷ Widodo, Trisno, Aspek Kriminologi dalam Pelanggaran Hukum Perikanan. *Jurnal Kriminologi Indonesia, Marte 2020, Vol 16, No 2, hlm, 145-160*

⁸ Marsono, S. 2012, *Hukum Sumber Daya Alam Perspektif dan Konsep Kebijakan Pengelolaan*

Sumber Daya Alam Laut dan Perikanan. Jakarta: Penerbit Alumni, hlm, 98

⁹ Hariyanto, Dedi Strategi Peningkatan Kepatuhan Hukum Nelayan". *Jurnal Kebijakan Perikanan, juni 2023, Vol 12, No 1, hlm, 45-60*



berorientasi pada pembalasan tetapi juga pada aspek rehabilitasi dan pencegahan¹⁰.

Data penindakan tersebut menunjukkan masih maraknya penggunaan jaring hela meskipun telah dilarang. Menurut analisis Hidayat, hal ini disebabkan beberapa faktor yang saling berkaitan dan membentuk kompleksitas permasalahan di lapangan. Faktor-faktor tersebut dapat dianalisis secara lebih mendalam sebagai berikut:¹¹

- a. Faktor ekonomi dan keterbatasan alat tangkap alternatif menjadi kendala utama yang dihadapi nelayan.
- b. Lemahnya pengawasan di wilayah perairan yang luas merupakan tantangan serius bagi aparat penegak hukum.

- c. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat nelayan terlihat dari masih kuatnya anggapan bahwa penggunaan jaring hela merupakan hal yang wajar.
- d. Sanksi yang belum memberikan efek jera tercermin dari tingginya angka residivisme.

Keempat faktor ini membentuk lingkaran permasalahan yang saling mempengaruhi dan membutuhkan pendekatan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi. Diperlukan strategi yang memadukan aspek penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi, penguatan pengawasan, dan edukasi berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan secara efektif¹².

Kendala utama dalam penegakan hukum adalah luasnya wilayah perairan

¹⁰ Wibowo.S, M. 2016, Hikmat Jayawiguna, dan Triyono. Gambaran potensi, pengembangan dan tantangan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di WPPNRI 573. KKP. Jakarta, hlm. 56

¹¹ Hidayat, Problematika Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, maret 2023, Vol 51, No 1, hlm, 62-78

¹²Marhaeni, Rio2011, Siombo.*Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta ,hlm. 95



yang harus diawasi, keterbatasan personil dan sarana prasarana, serta masih rendahnya kesadaran hukum nelayan. Banyak nelayan yang beralasan penggunaan jaring hela lebih efektif dan menghasilkan tangkapan lebih banyak. Mengacu pada teori efektivitas hukum, Achmad Ali menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan dan aparatur, tetapi juga kondisi sosial ekonomi masyarakat¹³. Kompleksitas ini tercermin dari data survei yang menunjukkan bahwa 75% nelayan pengguna jaring hela memiliki ketergantungan ekonomi tinggi pada hasil tangkapan, sementara alternatif mata pencaharian masih sangat terbatas. Menurut analisis diperlukan pendekatan penegakan hukum yang mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat melalui program-program pemberdayaan terstruktur dan berkelanjutan, didukung dengan

¹³ Rony Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 89

penguatan kapasitas pengawasan dan modernisasi sistem monitoring perikanan¹⁴.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen yang saling terkait dan mempengaruhi: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)¹⁵. Analisis ketiga komponen ini menunjukkan perlunya pendekatan terpadu yang mempertimbangkan aspek struktural, substansial, dan kultural dalam upaya penegakan hukum yang efektif. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat bergantung pada harmonisasi dan penguatan ketiga komponen tersebut secara simultan dan berkelanjutan.

¹⁴ Imron Rosyadi, 2013, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi, hlm. 45

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Media Group, hlm 39



Menurut teori pemidanaan yang berorientasi pada treatment dan perlindungan sosial, pendekatan penegakan hukum tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi harus disertai upaya pembinaan dan pemberdayaan. Studi yang dilakukan Widodo mengungkapkan bahwa program pembinaan yang disertai bantuan ekonomi produktif dapat menurunkan tingkat pelanggaran hingga 65%. Model pemberdayaan yang efektif mencakup pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, pendampingan manajemen usaha, dan akses permodalan yang terjangkau¹⁶. Hal ini sejalan dengan konsep restorative justice yang menekankan pentingnya pemulihan kondisi sosial ekonomi pelaku sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan

bahwa nelayan yang telah mendapatkan program pemberdayaan terpadu memiliki tingkat kepatuhan hukum 75% lebih tinggi dibandingkan yang belum tersentuh program serupa¹⁷.

Mengacu pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi lima faktor yang saling terkait: hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya. Dalam konteks penegakan hukum penggunaan jaring hela di Rokan Hilir, Kelima faktor ini membentuk sistem yang saling mempengaruhi dalam efektivitas penegakan hukum. Kelemahan pada satu faktor akan berdampak pada faktor lainnya, sehingga diperlukan pendekatan penanganan yang terpadu. Berdasarkan analisis di atas, penegakan hukum terhadap penggunaan jaring hela di Kabupaten Rokan Hilir masih

¹⁶ Muhktie Fadjar, 2008, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: In-Trans Publisihing, hlm. 60

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada



menghadapi berbagai tantangan kompleks yang saling terjalin. Data menunjukkan bahwa meski telah ada penindakan terhadap 15 kasus dengan 25 tersangka sepanjang Januari-Oktober 2023, penggunaan jaring hela masih marak terjadi. Statistik dari Dinas Kelautan dan Perikanan mencatat setidaknya masih ada 20% nelayan yang menggunakan alat tangkap ilegal ini¹⁸.

2. Kendala dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Pelaku Pengguna Jaring Hela Di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Penegakan hukum terhadap penggunaan jaring hela di Kabupaten Rokan Hilir menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan saling berkaitan. Wilayah perairan Rokan Hilir yang mencapai 8.000

km² harus diawasi dengan hanya 45 personil dan 5 unit kapal patroli, menciptakan rasio pengawasan yang sangat tidak ideal. Berdasarkan hasil penelitian, kendala-kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek sebagai berikut:

a. Kendala Teknis Operasional

Kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan sarana prasarana pengawasan. Wilayah perairan yang harus diawasi sangat luas, sementara jumlah kapal patroli dan personil terbatas. Kondisi cuaca juga sering menjadi hambatan dalam operasi pengawasan, Data Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan wilayah perairan Rokan Hilir mencakup area seluas 8.000 km² dengan garis pantai sepanjang 250 km, yang harus diawasi hanya dengan 5 unit kapal patroli dan 45 personil pengawas. Kondisi geografis ini menciptakan tantangan besar dalam pengawasan, dimana satu tim patroli harus mengcover area rata-rata 1.600

¹⁸ Sudarto, 2016, Hukum Dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Alumni Bandung, hlm, 76



km². Keterbatasan sarana prasarana ini semakin dipersulit dengan kondisi cuaca yang sering tidak bersahabat, terutama pada musim angin utara dimana tinggi gelombang bisa mencapai 2-3 meter. Studi yang dilakukan Nugroho menunjukkan bahwa efektivitas patroli menurun hingga 60% pada kondisi cuaca ekstrem¹⁹. Selain itu, teknologi pengawasan yang masih konvensional menyulitkan pemantauan di area-area yang sulit dijangkau. Modernisasi peralatan pengawasan seperti drone dan radar diperlukan untuk meningkatkan coverage area dan efektivitas operasi pengawasan sehingga diperlukan penempatan pos-pos pengawasan strategis dan peningkatan kapasitas mobilitas tim penyidik untuk mempersingkat waktu

respons dan meningkatkan efektivitas penangkapan²⁰.

Keterbatasan teknologi pengawasan modern seperti underwater camera, sonar detector, dan sistem pemantauan elektronik menyebabkan proses pembuktian harus dilakukan secara manual dan memakan waktu lama. Studi yang dilakukan Pratama mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan akurasi identifikasi alat tangkap ilegal hingga 85% dan mempercepat proses pembuktian hingga 60%. Selain itu, dibutuhkan pelatihan khusus bagi personil penyidik untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam mengidentifikasi berbagai modifikasi alat tangkap ilegal yang semakin canggih.

Teori Soekanto tentang pentingnya sarana pendukung diperkuat oleh temuan

¹⁹ Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 76

²⁰ Sutrisno, 2017, *Perikanan dan Sumber Daya Alam Laut dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 76



penelitian Widodo yang menunjukkan bahwa wilayah dengan kelengkapan sarana prasarana memadai memiliki tingkat keberhasilan penegakan hukum 75% lebih tinggi dibanding wilayah dengan keterbatasan fasilitas²¹. Modernisasi peralatan pengawasan dan penambahan sarana operasional menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Rokan Hilir. Investasi pada teknologi surveillance modern dan peningkatan kapasitas operasional dapat memberikan return of investment dalam bentuk penurunan tingkat pelanggaran hingga 60%.

b. Kendala Sumber Daya Manusia

Berdasarkan analisis penanganan tindak pidana perikanan membutuhkan kombinasi kompetensi teknis dan hukum yang spesifik. Hasil assessment menunjukkan kebutuhan pelatihan

mencakup aspek identifikasi alat tangkap, teknik pengumpulan barang bukti, prosedur penyidikan, hingga pemahaman regulasi terkini. Program peningkatan kompetensi yang sistematis dan berkelanjutan diperlukan untuk membangun kapasitas personil sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keterbatasan SDM ini diperparah dengan masalah distribusi kompetensi yang tidak merata. Dari total personil yang ada, hanya 35% yang memiliki kualifikasi khusus dalam penanganan tindak pidana perikanan, sementara standar minimal yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah 60%. Kondisi ini menciptakan bottleneck dalam proses penegakan hukum dan berpotensi menurunkan efektivitas penanganan kasus hingga 45% dibandingkan dengan wilayah yang memiliki SDM memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

²¹ Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 54



c. Kendala Sosial Ekonomi

Di sisi lain, penggunaan jaring hela memang lebih ekonomis, karena biaya pembelian dan pemeliharannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan alat tangkap lainnya yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, hasil tangkapan dari jaring hela jauh lebih besar, sehingga memberikan keuntungan yang lebih cepat dan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Rahman menegaskan bahwa ia dan banyak nelayan lain terpaksa mengutamakan keberlanjutan hidup keluarga mereka, meskipun menyadari adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan jaring hela terhadap ekosistem laut. Hal ini menyoroti ketidakcocokan antara kebijakan lingkungan dan kenyataan ekonomi yang dihadapi oleh para nelayan di lapangan.

d. Kendala Budaya Hukum

Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat nelayan, khususnya terkait dengan penggunaan jaring hela. Ia menjelaskan, "Kesadaran hukum masyarakat nelayan masih rendah. Banyak yang menganggap penggunaan jaring hela sebagai hal biasa karena sudah dilakukan turun temurun"²² (Wawancara, 16 Oktober 2023). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa bagi sebagian besar nelayan, penggunaan jaring hela bukanlah hal yang dianggap melanggar hukum, melainkan merupakan bagian dari tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum yang ada menjadikan banyak nelayan tidak menyadari bahwa praktik tersebut sudah dilarang oleh pemerintah karena dampaknya yang merusak ekosistem laut.²³

²² Wawancara dengan Bapak AKP I Putu Adi Juniwinata, S.Tr.K., M.Si., Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 29 November 2024.

²³ Wawancara dengan Bapak AKP I Putu Adi Juniwinata, S.Tr.K., M.Si., Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 29 November 2024.



Sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa budaya hukum masyarakat sangat mempengaruhi implementasi hukum. Menurut Friedman, hukum tidak hanya diukur berdasarkan aturan yang tertulis, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks penggunaan jaring hela oleh nelayan, rendahnya kesadaran hukum yang diungkapkan oleh Kasat Reskrim AKP I Putu Adi Juniwinata, S.Tr.K., M.Si., menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang melarang penggunaan alat tangkap tersebut, pemahaman masyarakat tentang pentingnya peraturan tersebut masih sangat terbatas. Bagi banyak nelayan, jaring hela adalah bagian dari tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun, dan mereka tidak menganggapnya sebagai pelanggaran hukum.

Teori Friedman ini menyoroti bahwa budaya hukum masyarakat yaitu cara pandang, kebiasaan, dan norma-norma yang berlaku di suatu komunitas berperan besar dalam efektivitas penerapan hukum. Dalam kasus ini, budaya hukum masyarakat nelayan yang sudah terbiasa menggunakan jaring hela tanpa memandang aturan yang ada, membuat implementasi hukum menjadi lebih sulit. Meskipun hukum sudah menetapkan larangan terhadap penggunaan jaring hela, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aturan tersebut menghambat perubahan perilaku dan kebiasaan yang telah berlangsung lama. Hal ini menggambarkan bagaimana budaya hukum lokal dapat menjadi hambatan bagi penerapan hukum yang lebih efektif, karena hukum akan sulit diterima dan dijalankan jika bertentangan dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang sudah mengakar dalam masyarakat tersebut. Oleh



karena itu, untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, yaitu dengan memperkuat pendidikan hukum di kalangan masyarakat nelayan serta membangun kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan laut.

Berdasarkan analisis terhadap kendala yang ada, beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ilegal, seperti jaring hela, antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Peningkatan sarana dan prasarana menjadi langkah utama yang harus dilakukan untuk mendukung operasi pengawasan dan penindakan yang lebih efektif. Salah satunya adalah pengadaan kapal patroli yang lebih banyak dan lebih modern. Kapal patroli yang memadai sangat

penting untuk memantau wilayah perairan yang luas, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dengan kapal patroli yang lebih baik, aparat penegak hukum dapat melakukan patroli secara lebih intensif dan efektif dalam mencegah kegiatan penangkapan ikan ilegal. Selain itu, modernisasi peralatan pengawasan menjadi kebutuhan mendesak, seperti penggunaan teknologi canggih berupa drone dan radar. Teknologi ini memungkinkan pengawasan yang lebih akurat dan efisien dalam memantau aktivitas ilegal di perairan yang luas. Peralatan ini juga membantu dalam mendeteksi kegiatan ilegal dengan lebih cepat dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi untuk memberikan data secara real-time. Penguatan sistem informasi juga menjadi bagian dari peningkatan sarana dan prasarana yang sangat penting. Sistem informasi yang terintegrasi akan memudahkan pengumpulan, pemantauan,



serta pertukaran data antar instansi terkait, yang pada akhirnya akan mempercepat proses penindakan dan pengawasan.²⁴

Peningkatan kapasitas SDM juga menjadi faktor penting dalam memperbaiki penegakan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelatihan teknis penegakan hukum. Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam kepada aparat penegak hukum tentang teknik identifikasi dan penanganan alat tangkap ilegal, serta prosedur yang tepat dalam menindak pelanggaran. Pelatihan yang spesifik ini akan meningkatkan kecepatan dan ketepatan aparat dalam menangani kasus-kasus illegal fishing. Selain itu, pembinaan profesionalisme aparat juga sangat penting. Pembinaan ini mencakup pengembangan sikap dan etika

profesional dalam menjalankan tugas, sehingga aparat dapat bertindak dengan integritas dan transparansi, serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap penegakan hukum.

Pembinaan profesionalisme juga melibatkan peningkatan pemahaman tentang kebijakan, regulasi, dan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam, yang nantinya akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara aparat penegak hukum dan masyarakat nelayan. Dengan kombinasi peningkatan sarana prasarana yang lebih memadai dan pengembangan kapasitas SDM yang lebih terarah, diharapkan penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ilegal dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Pernyataan ini mencerminkan bahwa upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus

²⁴ Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Pt Raja Grafindo Persada, hlm. 64



pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat nelayan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada alat tangkap ilegal, sambil mendukung keberlanjutan sektor perikanan. Dengan menerapkan Program Bantuan Alat Tangkap Ramah Lingkungan, Pelatihan Teknis Penggunaan Alat Tangkap Alternatif, Pendampingan Usaha Perikanan Berkelanjutan, Akses Permodalan dan Pasar. Dengan langkah-langkah tersebut, pemberdayaan nelayan tidak hanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, tetapi juga pada peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian laut. Pendekatan yang lebih komprehensif ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan perikanan dan pemenuhan kebutuhan hidup nelayan, serta mempercepat perubahan perilaku nelayan

menuju praktik perikanan yang lebih ramah lingkungan.²⁵

Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan yang berorientasi pada treatment dan perlindungan sosial yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Menurut teori ini, pemidanaan bukan hanya bertujuan untuk memberikan hukuman semata, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi sosial dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemberdayaan, yang sesuai dengan upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan nelayan, yang tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga pada pemberian solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan demikian, teori pemidanaan yang berfokus pada treatment dan perlindungan sosial ini berorientasi pada pemulihan dan peningkatan kualitas hidup

²⁵ Mahrus Ali, 2015, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta: rajawali, hlm. 87



masyarakat melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pada pemberdayaan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori pemidanaan yang mengutamakan rehabilitasi dan perlindungan sosial sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

F. Penutup

1. Kesimpulan

a. Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Pelaku Pengguna Jaring Hela Di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah penegakan hukum secara komprehensif mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan

Setiap tahapan proses hukum dilakukan dengan memperhatikan asas kepastian hukum dan keadilan, Selain itu, proses penegakan hukum juga mempertimbangkan aspek pembinaan dan efek jera, selain pengenaan sanksi pidana, para pelaku juga diberikan pemahaman tentang dampak penggunaan alat tangkap illegal terhadap kelestarian lingkungan laut.

b. Kendala dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Pelaku Pengguna Jaring Hela Di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah Kendala Teknis Operasional, Sosial Ekonomi, dan Budaya Hukum, kemudian Upaya dalam mengatasi kendala tersebut perlunya melakukan



Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum dengan melakukan Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Kapasitas SDM yang sangat kompeten Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akan menunjukkan kemajuan dan hasil yang lebih optimal.

2. Saran

- a. Kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum lebih bijak dan lebih tegas dalam memberantas Pelaku Pengguna jaring hela di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dengan cara melakukan Penegakan hukum yang efektif dan komprehensif dengan memaksimalkan pengawasan dikawasan laut agar laut tetap terpelihara dan pemanfaatan laut tetap terjaga, selain itu penegak hukum juga harus lebih giat untuk mensosialisasikan mengenai segala

aspek dari permasalahan pengguna jaring hela.

- b. Upaya dari pihak yang berwenang terkhususnya aparat penegakan hukum dalam memberantas kejahatan dibidang kelautan di Kabupaten Rokan Hilir yaitu melakukan patroli rutin di wilayah yang rentan terhadap pelaku pengguna pukat hela dengan meningkatkan armada kepolisian untuk berpatroli dan menjaga pintu-pintu masuk Negara Indonesia guna mencegah nelayan dari luar Negara Indonesia untuk masuk dan mencuri ikan di laut Indonesia.

Daftar Pustaka

Bambang Sunggono.2011, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada

Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Media Group

Hariyanto, Dedi Strategi Peningkatan Kepatuhan Hukum Nelayan". *Jurnal*



Kebijakan Perikanan, juni 2023, Vol 12, No 1

Hidayat, Problematika Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, maret 2023, Vol 51, No 1

<https://www.rohilkab.go.id/pages/potensi-perikanan>, di akses pada Tanggal 3 November 2023

Ica Karina, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal, *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, volume 2, nomor 1, 2021

Imron Rosyadi, 2013, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi

Kansil. C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020

Mahrus Ali, 2015, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, Jakarta: rajawali

Marhaeni, Rio 2011, Siombo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Marhaeni, Rio 2011, Siombo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Marlina, Rini. 2019. "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan". *Jurnal Ilmu Hukum*, November 2020, Vol 8, No 2

Marsono, S. 2012, *Hukum Sumber Daya Alam Perspektif dan Konsep Kebijakan*

Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Perikanan. Jakarta: Penerbit Alumni

Muhktie Fadjar, 2008, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: In-Trans Publisihing Rony Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sudarto, 2016, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni Bandung

Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Sutrisno, 2017, *Perikanan dan Sumber Daya Alam Laut dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wibowo, S. M. 2016, Hikmat Jayawiguna, dan Triyono. Gambaran potensi, pengembangan dan tantangan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di WPPNRI 573. KKP. Jakarta

Widodo, Trisno, Aspek Kriminologi dalam Pelanggaran Hukum Perikanan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Mart 2020, Vol 16, No 2

Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Pt Raja Grafindo Persada